



KEPALA DESA MULYASARI

PERATURAN DESA MULYASARI  
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MULYASARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa disusun dan dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 065/PMD.05.03-PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
27. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900.1.2.4/KEP.10-BKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Desa Mulyasari. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021.-2027);
29. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;
30. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 06 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mulyasari Tahun 2018 Nomor 06);
31. Peraturan Desa Mulyasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mulyasari Tahun 2018 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYASARI  
dan  
KEPALA DESA MULYASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULYASARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mulyasari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.214.562.500,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.220.235.070,00
Surplus/Defisit	Rp.	(5.672.570,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.672.570,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	5.672.570,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Mulyasari  
Pada tanggal 15 Februari 2024  
KEPALA DESA MULYASARI



Diundangkan di Desa Mulyasari  
Pada tanggal 15 Februari 2024  
SEKRETARIS DESA MULYASARI



LEMBARAN DESA MULYASARI TAHUN 2024 NOMOR 02

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA MULYASARI  
 NOMOR  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MULYASARI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

nis APBDes : APBDes Awal

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.214.562.500,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.214.562.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	474.181.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	698.065.570,00	
5.3.	Belanja Modal	885.987.540,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.220.235.070,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.672.570,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.672.570,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.672.570,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.672.570,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



25 Februari 2024

KEPALA DESA MULYASARI

DEWI SUPRIANTI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MULYASARI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.214.562.500,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.214.562.500,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>965.309.070,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>748.586.730,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.800.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	374.600.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	374.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.037.960,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.037.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	32.179.970,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.179.970,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.744.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.744.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	192.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.924.800,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.924.800,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	75.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>91.783.800,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.873.800,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.873.800,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	68.910.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.580.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	50.330.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>49.938.540,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	49.938.540,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	32.538.540,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>736.994.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>70.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	14.800.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>133.427.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	57.670.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.620.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	13.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	22.000.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.457.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.457.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	16.300.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>526.767.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	349.775.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	349.775.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	176.992.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	176.992.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>29.480.000,00</u></b>	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>29.480.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.480.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90		Pelaksanaan Kegiatan Cianjur Manjur	17.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>326.452.000,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>32.800.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	28.850.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	3.750.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>283.852.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	33.500.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	57.150.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.150.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.900.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	188.302.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	188.302.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>162.000.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>162.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.220.235.070,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.672.570,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.672.570,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>5.672.570,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Februari 2024

MULYASARI  
KEPALA DESA MULYASARI

DEWI SUSANTI